

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE



Jl. Taman Makam Pahlawan Trikora No. 88 Merauke



RENCANA STRATEGIS

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE
PERIODE TAHUN 2020 -2024

KATA PENGANTAR

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke merumuskan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke Periode Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Baik Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dan Kemenkumham dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih.

Pada pidato perdananya setelah terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut selaras dengan Sasaran RPJMN 2020-2024 yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan imigrasi yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting keimigrasian meliputi capaian kinerja imigrasi periode Tahun 2017-2020, analisa potensi dan permasalahan keimigrasian. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke serta target dan kerangka pendanaannya.

Dengan mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penegakan hukum keimigrasian yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia imigrasi yang berintegritas memunculkan optimisme bahwa rencana strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat secara makro.

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke periode Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kepala,



Togol Situmorang, S.H
NIP. 19650412 199103 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2020-2024, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bernaung dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, secara teknis Renstra Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 2020-2024 akan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan RPJMN ke-IV (Dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 2020-2024) sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. RPJMN ke-IV merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007. RPJPN disusun setiap 20 tahun sekali.

Renstra Unit Pelaksanaan Teknis Imigrasi akan tercantum Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Sasaran berikut Indikator Kinerja sebagai turunan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Dokumen ini juga akan memuat Matriks Kelembagaan dan Pendanaan proyeksi 5 (lima) tahun mendatang.

A. Kondisi Umum

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta kemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Tahun 2020 sampai dengan 2024 merupakan Tahapan ke-IV atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJMN. Tahap IV RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam

yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan teknologi telah membawa masyarakat Indonesia masuk ke era pemberitaan baru berbasis online atau dalam jaringan atau yang lebih dikenal sebagai daring. Hal ini tentu saja membawa masyarakat ke peradaban baru, yaitu globalisasi media. Semua dituntut cepat dan dapat diakses di mana saja bahkan dalam genggaman tangan melalui telepon pintar yang mudah dan sangat banyak dimiliki masyarakat saat ini. Meskipun globalisasi telah mengaburkan batas-batas antar negara, dalam konteks pertukaran data dan informasi, tetap tak mampu membatasi arus keluar masuk manusia secara fisik untuk melintasi batas-batas antar negara. Kehadiran fisik tetap dibutuhkan dan tidak dapat digantikan oleh identifikasi data. Bahkan mungkin nantinya perlintasan manusia antar negara bisa bertambah lagi intensitasnya menyesuaikan dengan semakin canggih, mudah dan murah nya pilihan moda transportasi yang ditawarkan.

Secara umum, Imigrasi berkaitan dengan kegiatan perpindahan manusia melintasi batas-batas antar negara. Di Indonesia, perihal keimigrasian diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 yakni hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 yakni : pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Program imigrasi yang tercantum dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi 2015-2019 adalah "Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian" yang mencerminkan prioritas organisasi. pada 5 (lima) tahun berlalu yakni pada upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian terintegrasi SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) dan penegakan hukum keimigrasian melalui penindakan keimigrasian baik TAK (tindakan administratif keimigrasian) maupun projustisia. Pengamanan negara dimaksudkan untuk lebih menguatkan peran keimigrasian dalam mengamankan negara dengan mengedepankan upaya-upaya pencegahan (preventive) melalui penguatan intelijen dan pengawasan keimigrasian. Sedangkan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian adalah sebagai respon prioritas kebijakan Pemerintahan Joko Widodo yang menginginkan percepatan pembangunan dan perekonomian untuk mewujudkan Indonesia mandiri. Upaya-upaya terkait akan berfokus untuk mengimplementasikan inovasi pelayanan yang terintegrasi sistem, menyederhanakan birokrasi dan memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

Sesuai tugas pokok Kantor Imigrasi berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi adalah Melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang Keimigrasian, sejalan dengan tugas pokok tersebut maka Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke mempunyai fungsi sebagai pengamanan Negara, Penegak Hukum Keimigrasian dan Pelayanan Masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke mempunyai 6 (enam) Pos Imigrasi Perbatasan atau Pos Lintas Batas (PLB) yang terdiri dari :

1. Pos Lintas Batas Sota
2. Pos Lintas Batas Kondo
3. Pos Lintas Batas Erambu
4. Pos Lintas Batas Bupul
5. Pos Lintas Batas Mindiptana
6. Pos Lintas Batas Waropko

Pos Perbatasan Sota terletak di Kabupaten Merauke, dengan jarak tempuh kira-kira 85 Km yang bisa dilewati dengan Kendaraan darat dan transportasi umum, Pos Perbatasan Kondo juga terletak di wilayah kabupaten Merauke, tetapi akses jalan darat belum ada yang ada hanya jalan setapak, dan apabila musim hujan hanya bisa memakai transportasi Kuda, dan Pos Perbatasan Erambu, Bupul dan Bupul 12 juga terletak di wilayah kabupaten Merauke yang jarak tempuhnya kira-kira 100-200 Km bisa ditempuh lewat darat dengan kondisi infrastruktur yang lumayan berat, sedangkan Pos Perbatasan Mindiptana dan Waropko terletak di wilayah Kabupaten Boven Digoel yang jarak tempuh antara 480-540 Km yang bisa ditempuh melalui darat dengan kondisi Infrastruktur sangat berat yang bisa memakan waktu 3-4 hari dalam perjalanan (kondisi musim hujan). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke menempatkan pegawai/petugas di setiap pos yang ada, untuk pelayanan lintas batas tradisional terhadap masyarakat yang keluar dan masuk wilayah RI dan warga negara tetangga Papua New Guinea (PNG).

Sesuai dengan tugas pokok Kantor Imigrasi Merauke yaitu : Melaksanakan Tugas sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Khususnya di Bidang Keimigrasian maka Kantor Imigrasi Merauke mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan dibidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan urusan Administrasi Direktorat Jenderal
3. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian.
4. Pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian
5. Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia , keuangan, perlengkapan, sistim dan metode di bidang keimigrasian.
6. Pelayanan teknis di bidang keimigrasian.

Dengan tugas dan fungsi tersebut tentu memerlukan suatu perencanaan yang matang untuk peningkatan Infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan program untuk mencapai tujuan.

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke merupakan instansi vertikal dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagai berikut :

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi :

Pasal 1

- (1) Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Kanim adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
- (2) Kanim dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Divisi Keimigrasian.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara administrasi dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Keimigrasian.

Pasal 2

Kanim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kanim menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
- b. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
- c. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
- d. Pelaksanaan tugas keimigrasia di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian
- e. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
- f. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
- g. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian
- h. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi public keimigrasian;
- i. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dibidang keimigrasian diwilayah bersangkutan. Meliputi fungsi dibidang informasi dan komunikasi keimigrasian, lalu lintas keimigrasian, status keimigrasian, pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 TAHUN 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, maka dapat dijabarkan tugas pokok dan fungsi seksi-seksi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai fungsi Mempunyai tugas melakukan urusan usaha dan rumah tangga Kantor Imigrasi (Pasal 93).

1) Urusan Kepegawaian

Melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaandan pengendalian internal (Pasal 96 ayat 1).

2) Urusan Keuangan

Melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan (Pasal 96 ayat 2).

3) Urusan Umum

Melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga (Pasal 96 ayat 3).

b. Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. (Pasal 101)

1) Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian (Pasal 104 ayat 1).

2) Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi (Pasal 104 ayat 2).

c. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. (Pasal 97)

1) Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar. (Pasal 100 ayat 1)

2) Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian. (Pasal 100 ayat 2)

d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian. (Pasal 105)


1) Sub Seksi Intelijen Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian. (Pasal 108 ayat 1)

2) Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing. (Pasal 108 ayat 2).

3. Bagan Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke di pimpin oleh Bapak Togol situmorang, S.H, yang telah dilantik tanggal 18 Februari 2021 di Hadapan bapak Kakanwil Papua.

Jumlah pegawai di kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke sebanyak 54 (Lima Puluh empat) Pegawai dimana terdapat 17 (tujuh belas) CPNS TA 2020. Dan dapat digambarkan dengan bagan statistic :

Rekapitulasi Pegawai

NO	GOLONGAN	PANGKAT				TEKNIS		NON TEKNIS		STRUKTURAL		NON STRUKTURAL	
		A	B	C	D	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1.	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	III	15	5	4	2	4	-	19	3	9	-	14	3
3.	II	17	2	7	1	-	-	25	2	-	-	25	2
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		32	7	11	3	4	-	44	5	9	-	39	5

Laporan bezetting pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke berdasarkan pendidikan :

NO.	NAMA	JK	JABATAN	ESELON	PANGKAT/ GOL	TMT	PENDIDIKAN	DIKLAT TEKNIS	DIKLAT PER JENJANGAN	DIKLAT LAINNYA	KET
1	TOGOL SITUMORANG, S.H	L	KEPALA KANTOR	IIIb	PENATA Tk. I / IIIId	18-02-2021	S1	PTK.23	-	-	-
2	BENHARD S. PURBA.S.Sos	L	KASUBAG. TU	IV.b	PENATA Tk. I / IIIId	01-10-2018	S1	-	-	-	-
3	ROTUAHMAN SARAGIH, S.H	L	KASI TIKIM	IV.b	PENATA / IIIc	15-07-2020	S1	PTK.27	-	Diklat PPNS	-
4	IZHAR RIZKY, S.H	L	KASI INTELDAKIM	IV.b	PENATA / IIIc	01-10-2017	S1	PTK. 29	-	Diklat PPNS	-
5	IRMANSYAH FTRIADI, S.H., M.H.	L	KASI LALINTALKIM	IV.b	PENATA / IIIc	18-02-2021	S2	PTK.32	-	-	-
6	ADE CANDRA PUTRA SIANTURI, S.Kom	L	KASUBSI LALU LINTAS	V	PENATA MUDA Tk. I / IIIb	15-01-2020	S2	DIK PIM 5	DIK PIM 2016	-	-
7	KRIS PRIHARMONO.S.Sos	L	KAUR KEUANGAN	V	PENATA / IIIc	01-10-2018	S1	-	-	-	-
8	WARJIMIN, S.Sos	L	KAUR KEPEGAWAIAN	V	PENATA MUDA Tk. I / IIIb	01-10-2017	S1	-	-	-	-
9	SANTY TRIWATINI, S.Kom	P	PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI	-	PENATA MUDA Tk. I / IIIb	01-04-2018	S1	-	-	Diklat E-Learning Reformasi Birokrasi	-
10	A.M RONALD WARAMORI	L	KAUR UMUM	V	PENATA MUDA Tk. I / IIIb	01-04-2016	SLTA	-	-	-	-
11	CHARLES HENDRIK UROP	L	PENGOLAH DATA KEIMIGRASIAN	-	PENATA MUDA Tk. I / IIIb	01-04-2016	SLTA	-	-	-	-
12	SELVARINUS CANISIUS PASKALIS FERNANDEZ, A.Md	L	PENGELOLA DATA KEIMIGRASIAN	-	PENATA MUDA / IIIa	01-04-2017	DIII	-	-	-	-
13	DAVID RICHARD IREEUW, SE	L	PENGOLAH DATA KEIMIGRASIAN	-	PENATA MUDA / IIIa	01-04-2017	S1	-	-	-	-

14	AGUS WIJAYANTO, A.Md	L	PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN	-	PENATA MUDA / IIIa	01-10-2017	DIII	-	-	-	-
15	DANIEL BONARA	L	PENGOLAH DATA KEIMIGRASIAN	-	PENATA MUDA / IIIa	01-04-2018	SLTA	-	-	-	-
16	PIPIT ANDRIANY, A.Md	P	PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	-	PENATA MUDA / IIIa	01-04-2018	DIII	-	-	-	-
17	ANSELMUS OTIWUNOP	L	PENGOLAH DATA KEIMIGRASIAN	-	PENATA MUDA / IIIa	01-10-2018	SLTA	-	-	-	-
18	HENDRIKUS KIDUB	L	PENGOLAH DATA KEIMIGRASIAN	-	PENATA MUDA / IIIa	01-10-2018	SLTA	-	-	-	Diklat E-Learning Pelayanan Publik
19	ACHMAD ZAKARIA ROSYADI S.IP	L	ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA	-	PENATA MUDA / IIIa	22-02-2018	S1	-	-	-	Pelatihan Reformasi Birokrasi dan Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar
20	HARY BUDIANTO, S.H	L	ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA	-	PENATA MUDA / IIIa	22-02-2018	S1	-	-	-	Pelatihan Reformasi Birokrasi dan Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar
21	RANGGA ADITYA UTAMA, S.H	L	ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA	-	PENATA MUDA / IIIa	22-02-2018	S1	-	-	-	Pelatihan Reformasi Birokrasi dan Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar
22	PUTRA HANNAS SAFRINGGA, S.Kom	L	ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA	-	PENATA MUDA / IIIa	22-02-2018	S1	-	-	-	Pelatihan Reformasi Birokrasi dan Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar
23	SUHUD WIRANATA, S.Kom	L	ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA	-	PENATA MUDA / IIIa	22-02-2018	S1	-	-	-	Pelatihan Reformasi Birokrasi dan Pelatihan Administrasi

											Perkantoran Tingkat Dasar	
24	TRI PRASETIAWAN, SE	L	ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA	-	PENATA MUDA / IIIa	22-02-2018	S1	-	-	-	Pelatihan Reformasi Birokrasi dan Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar	-
25	THOMAS YENMU	L	PENYUSUN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	-	PENATA MUDA IIIa	01-10-2019	SLTA	-	-	-	-	-
26	ADE KURNIAWAN, Amd.Kom	L	BENDAHARA PENGELUARAN	-	PENGATUR TK.I / IId	01-04-2015	DIII	-	-	-	-	-
27	ABIGAIL PONGBULAN, Amd.Kom	L	PENGELOLA KEUANGAN	-	PENGATUR TK.I / IIIa	01-04-2015	DIII	-	-	-	-	-
28	YULIUS M'JAI	L	PENGOLAH DATA KEIMIGRASIAN	-	PENGATUR / IIc	01-04-2018	SLTA	-	-	-	-	-
29	DIEGO CH TALAUBUN	L	PENGOLAH DATA KEIMIGRASIAN	-	PENGATUR / IIc	01-04-2018	SLTA	-	-	-	-	-
20	PASIVICO SAROP	L	PENGOLAH DATA KEIMIGRASIAN	-	PENGATUR / IIc	01-04-2018	SLTA	-	-	-	-	-
31	SAMINGUN	L	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	-	PENGATUR / IIc	01-04-2018	SLTA	-	-	-	-	-
32	SIRAJUDDIN	L	PENYUSUN LAPORAN PENGAWASAN	-	PENGATUR / IIc	01-04-2015	SLTA	-	-	-	-	-
33	RENALDO BRIAN HUTABARAT	L	PENGOLAH DATA KEIMIGRASIAN	-	PENGATUR / IIc	01-04-2015	SLTA	-	-	-	-	-
34	AGUSTINUS TANDIBUA	L	PENGELOLA DATA KEIMIGRASIAN	-	PENGATUR MUDA TK I / Ib	01-04-2017	SLTA	-	-	-	Diklat E-Learning Pelayanan Publik	-
35	SATRIA DWI PUTRA WICAKSONO	L	PENGOLAH DATA KEIMIGRASIAN	-	PENGATUR MUDA TK I / Ib	01-04-2017	SLTA	-	-	-	-	-
36	LIDYA PRATIWI, A.Md	P	PENGELOLA KEUANGAN	-	PENGATUR / IIc	11-02-2019	DIII	-	-	-	Pelatihan Reformasi Birokrasi dan Pelatihan Administrasi	-

											Perkuliahan Tingkat Dasar	
37	KHAIRUDDIN BAGUS	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-
38.	FERNANDO MARO AIRMANDO MAMBRASAR	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-
39.	FACHRUL IHSANI MAULANA	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-
40.	IRDJAN	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-
41.	CHRISTOPHER APRILIO SHEW MARBUN	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-
42.	ACHMAD FAJRIANTO	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-
43.	UMAR ASIS	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-
44.	YAFET PITER DWEMANSER	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-
45.	YERMIAS DENIS IMBENAI	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-
46.	DIAN AGAM PRAMANA	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-

47.	TRIFOSA IBO	P	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-
48.	EMANUEL FERNANDO GEBZE	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-
49.	DWI PRASETIYO KURNIANTO DJEROL	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-
50.	RIZQI RAMADHAN	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-
51.	YAHYA IQBAL FIRMANSYAH	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-
52.	HADI IRIANSYAH JUNAEDI	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-
53.	VERDIAN EDWIN SUTARMAN	L	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	-	PELAKSANA/PEMULA/lla	01-12-2020	SLTA	-	-	-	-	-

Sarana dan Prasarana

NO	JENIS SARANA	KETERANGAN
1	Ruang Rapat	Baik
2	Ruang Deteni	Rusak Berat
3	Aula	Baik
4	Ruang Genset	Baik
5	Ruang Menyusui	Baik
6	Mushola	Baik
7	Free Wifi	Baik
8	Ruang Arsip	Baik
9	Ruang Pantry	Baik
10	Ruang Server	Baik
11	Lahan Parkir	Baik

Penerbitan Paspor

No	Tahun	Jumlah Penerbitan Paspor	Keterangan
1	2017	1318 Paspor	Total Penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke
2	2018	1168 Paspor	Total Penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke
3	2019	1523 Paspor	Total Penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke
4	2020	461 Paspor	Total Penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing

No	Tahun	Jumlah Penerbitan	Keterangan
1	2017orang / dokumen	Total Keseluruhan Jenis Layanan
2	2018	316 orang / dokumen	Total Keseluruhan Jenis Layanan
3	2019	182 orang / dokumen	Total Keseluruhan Jenis Layanan
4	2020	67 orang / dokumen	Total Keseluruhan Jenis Layanan

Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

No	Tahun	Tempat Pemeriksaan Imigrasi		Jumlah	Keterangan
		Bandara Mopah	Asiki		
1	2017				Dokumen crew asing perbulan..... kapal kegiatan
2	2018	25	395	420	Dokumen crew asing kapal 18 kegiatan

3.	2019	79	1535	1614	Dokumen crew asing Kapal 15 Kegiatan
4.	2020		64	64	Dokumen crew asing Perbulan Kapal 4 Kegiatan

Penegakan Hukum

- Penyidikan Keimigrasian

No	Tahun	Penyidikan/ Projustisia	Keterangan
1	2017	NIHIL	NIHIL
2	2018	NIHIL	NIHIL
3	2019	NIHIL	NIHIL
4	2020	NIHIL	NIHIL

- Tindakan Administratif Keimigrasian

No	Tahun	Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)	Keterangan/Jumlah
1	2017	DEPORTASI	Pasal 78,83 ayat 1 dan 75 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian / 2 ORANG
2	2018	DEPORTASI	Pasal 78,83 ayat 1 dan 75 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian / 22 ORANG Pasal 8,9 ayat 1 dan p UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian / 31 ORANG
3	2019	DEPORTASI	Pasal 78,83 ayat 1 dan 75 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian

			12 ORANG
4	2020	NIHIL	NIHIL

Penyerapan Anggaran

No	Tahun Anggaran	Penyerapan %
1	2017	93.31%
2	2018	95.84%
3	2019	96.94%
4	2020	75.82%

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem, dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.

Kantor imigrasi kelas II TPI Merauke memiliki 4 (empat) Wilayah kerja, yang dapat digambarkan melalui peta sebagai berikut:

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke terdiri dari :

1. Kabupaten Merauke
2. Kabupaten Asmat
3. Kabupaten mappi
4. Kabupaten Boven digoel



Wilayah yang dapat ditempuh melalui jalan darat yaitu kab. Merauke dimana terdapat pos Imigrasi yaitu :

- Pos Imigrasi Sota
- Pos Imigrasi Kondo
- Pos Imigrasi Erambu
- Pos Imigrasi Bupul

Wilayah yang dapat ditempuh melalui jalan laut dan udara yaitu :

1. Kab. Asmat

Kabupaten asmat diperkirakan akan dibuat Unit Kerja Keimigrasian (UKK) didasari oleh adanya peningkatan jumlah permohonan paspor yang masih dalam perencanaan.

2. Kab. Mappi

Kabupaten mappi merupakan kabupaten pemekaran dimana blm adanya layanan keimigrasian di daerah tersebut, sehingga masyarakat kab.mappi membuat dokumen perjalanan dating langsung ke kab.merauke.

Wilayah yang dapat ditempuh melalui jalan udara dan darat yaitu Kab. Boven digoel dimana terdapat pos Imigrasi Yaitu :

- Pos Imigrasi Waropko
- Pos Imigrasi Mindiptanah

Salah satu wadah penguatan komunikasi koordinasi dan kerjasama imigrasi dalam hal pengawasan dan penegakan hukum adalah Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing). Pembentukan Timpora dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Tim Pora dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah dari ibukota provinsi hingga level kecamatan¹. 6 Timpora merupakan wadah kolaborasi imigrasi sebagai leading sector dan instansi/lembaga pemerintah diantaranya Kemendagri, Kemenlu, Polri, Kejaksaan, TNI, BIN, BAIS dan instansi lainnya yang terkait dalam hal pengamanan negara.

Selain Timpora, imigrasi juga tergabung dalam komunitas intelijen daerah yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dengan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Bagian intelijen pada masing-masing K/L saling berkoordinasi untuk meningkatkan stabilitas keamanan daerah. Di Tahun 2016 telah ditetapkan Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian yang memiliki fungsi penyelidikan dan pengamanan keimigrasian. Penguatan pengawasan dan intelijen keimigrasian merupakan metode pendekatan preventive yang hendak dikuatkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya pengamanan negara.

Upaya atau dalam hal ini inovasi yang baru diinsiasi terkait pengamanan negara adalah penguatan pengawasan keimigrasian Tempat Pemeriksaan Imigrasi / TPI dengan menggunakan sistem pengawasan keimigrasian berbasis Civil Aviation Security and International Passenger Security Services (Sistem CAIPSS) untuk mencegah / menanggulangi kejahatan terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkoba dan penyebaran penyakit menular berbahaya.² Selain itu di Tahun 2019 imigrasi mulai mengembangkan rencana untuk menerapkan QR Code (Quick Response Code) yang ditempelkan di Paspor RI atau Visa orang asing. Penggunaan QR Code diharapkan dapat lebih efektif mendeteksi pergerakan orang asing saat mereka berada di Wilayah Indonesia.

4. Sejarah dan Inovasi Keimigrasian Indonesia Dari Masa ke Masa

Merunut pada sejarah awal mula terbentuknya imigrasi adalah Pemerintah Kolonial Belanda yang pada awalnya membentuk “Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi” pada Tahun 1913 untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Perkembangan tugas fungsi membuat kantor tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi (immigratie dients) di Tahun

¹ Permenkumham No. 50 Tahun 2016 tentang Timpora

² Permenkumham No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Permenkumham No. 33 Tahun 2018 tentang Sistem CAIPSS

1921. Kebijakan imigrasi pada awalnya bersifat politik pintu terbuka (opendeur politiek) yang membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksudnya adalah untuk mengundang investor dan eksplotasi sumber daya sebanyak-banyaknya. Pada Era Republik Indonesia Serikat yakni di Tanggal 26-01-1950, Pemerintah Belanda melakukan serah terima Dinas Imigrasi pada Pemerintah RI. Pada rentang periode 1950-1960 Dinas Imigrasi mulai.

Banyak membuka kantor cabang dan pelabuhan pendaratan. Tercatat pada 26 Januari 1960 Dinas Imigrasi telah memiliki Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri dengan sejumlah 1256 sumber daya manusia yang semuanya adalah WNI. Mulai Tahun 1960, kebijakan imigrasi berubah menjadi selective policy dimana menurut undang-undang disebutkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Imigrasi Indonesia juga menganut asas resiprokal / timbal balik manfaat dalam hal pemberian visa dan izin tinggal. Di awal Tahun 1978 untuk pertama kalinya dibangunlah sistem komputerisasi oleh imigrasi. Penggunaan komputer pada sistem informasi keimigrasian dimulai pada Tanggal 1 Januari 1979. Di Tahun 1992 ditetapkan Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berfokus pada penyelenggaraan tugas fungsi pelayanan keimigrasian. Pada Era Reformasi, Undang-undang No. 9 Tahun 1992 diperbaharui menjadi Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana imigrasi mengemban tanggung jawab lebih besar dalam hal penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.² Bulan Februari 2006 imigrasi mulai menerapkan sistem online dan biometrik (sidik jari) sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).³ Penerapan SIMKIM diperlukan untuk menyeragamkan dan mengamankan proses penerbitan Paspor dan Visa RI guna memenuhi standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Paspor RI yang diterbitkan dengan SIMKIM menggunakan Biometric.

Matching System (BMS), sidik jari, dan foto wajah untuk mencegah kepemilikan paspor ganda. Tahun 2018 SIMKIM sudah diterapkan secara online di 67 perwakilan RI di luar negeri. Setelah melalui proses peremajaan hardware maupun software SIMKIM v 2.0 diluncurkan pada pertengahan Tahun 2018 untuk pertamakalinya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Restrukturisasi SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, misalnya konektivitas dengan sistem pembayaran online, data kependudukan dan data ketenagakerjaan. Besar kemungkinan dalam 5 (lima) tahun mendatang interkoneksi SIMKIM menambah akses pada banyak K/L lainnya, misalnya kepolisian, perpajakan, maskapai, dll. Tahun 2016, dalam rangka turut mendukung

peningkatan industri pariwisata Indonesia ditetapkan Peraturan Presiden No. 21 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing dari 169 negara dalam rangka kunjungan wisata. Meskipun terdapat pro-kontra, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara masuk ke Wilayah Indonesia sehingga dapat menggerakkan pariwisata dan industri terkait. Inovasi lain dalam hal pelayanan keimigrasian juga diinisiasi di tahun yang sama, yakni penerbitan kartu perjalanan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang memberikan fasilitas kemudahan izin keimigrasian bagi pebisnis asing.⁴ Tahun 2018-2019, paspor elektronik (e-paspor) mulai gencar diperkenalkan sebagai pilihan dokumen perjalanan bagi WNI yang melakukan permohonan paspor di 27 kantor imigrasi. Keuntungan yang didapat oleh para pemegang e-paspor adalah fasilitas visa gratis bagi WNI yang ingin mengunjungi beberapa negara tertentu karena e-paspor Indonesia telah memperoleh sertifikat Public Key Directory (PKD) dari ICAO, misalnya Bebas Visa dari Negara Jepang. Untuk 5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi juga berencana menerbitkan paspor polikarbonat. Paspor jenis ini memiliki teknologi penyatuan lapisan plastik yang lebih rumit daripada kertas yang membuat lembar identitas paspor.

hampir tidak mungkin dipalsukan. Sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi jika dibandingkan e-paspor dan paspor biasa. Dalam lembar polikarbonat akan ditempatkan chip yang berisikan data biometrik pemegang paspor. Finlandia sebagai negara pertama yang menggunakan bahan polikarbonat dalam paspor telah menerapkannya di Tahun 1997 setelah sebelumnya di Tahun 1989 menggunakannya sebagai Kartu Izin Mengemudi. Saat ini sudah lebih dari 40 (empat puluh) negara di dunia yang menggunakan paspor polikarbonat.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi Umum

Tata kelola dan organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Keimigrasian. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke antara lain:

- a. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah IV Papua;
- b. Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan

keimigrasian sebagai contoh adalah aplikasi APAPO (Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online);

- c. Penguatan Fungsi pengawasan Keimigrasian dengan pembentukan TIM Pora sampai dengan tingkat kecamatan;
- d. Pelayanan Eazy Passport yang dapat membantu kelompok masyarakat, lembaga instansi, yang ingin membuat pasport secara kolektif;
 - Pelayanan berbasis inovasi antara lain Imigrasi Masuk Desa, Iron Seni (Senja Malayani), Pengambilan Paspor Mandiri (Drive Thru), Iron Holiday (Layanan Pengambilan Paspor sabtu dan minggu) dan beberapa inovasi penunjang lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Permasalahan Umum

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang keimigrasian di wilayah IV Papua, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke, antara lain:

a. Bidang Fasilitatif

1) Urusan Kepegawaian :

- Terdapat 5 (Lima) Jabatan Struktural pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke yang belum terisi, yaitu Kasubsi Teknologi Informasi, Kasubsi Informasi & Komunikasi dan Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian, Kasubsi Wadakim, Kasubsi Dakim .
- Kekurangan pegawai fungsional umum khususnya dibidang fasilitatif, karena apabila akan melakukan rotasi internal sangat sulit mencari pengganti untuk mengisi jabatan tertentu pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke.
- Tidak memiliki Pejabat Teknis Keimigrasian non Struktural dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan Keimigrasian di Pelabuhan dan Bandar Udara Mopah Baru Merauke.
- Sering mengalami kendala dalam menggunakan Aplikasi SIMPEG versi 0.1.7 dikarenakan permasalahan jaringan Telkom yang sering *offline*.

2) Urusan Umum :

- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke hanya memiliki 11 (Sebelas) unit rumah dinas, Lima unit tipe 70 dan Enam unit tipe 50, dengan keadaan diatas fasilitas perumahan untuk para pejabat struktural dan pegawai masih kurang apabila

dibandingkan dengan jumlah pegawai dan pejabat yang bertugas di kantor imigrasi kelas II TPI Merauke.

3) Urusan Keuangan :

- Kegiatan pada urusan Keuangan berjalan sesuai ketentuan yang ada, namun kami membutuhkan SDM yang handal dalam pengelolaan teknologi.
- Dukungan anggaran untuk Sarana dan Prasarana dan kegiatan yang masih belum maksimal;

b. Bidang Substantif

1). Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian

a) Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

- Tidak adanya ruangan khusus cetak paspor pada Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian sehingga mesin cetak untuk sementara di letakan di ruangan arsip pada Seksi Teknologi Informasi
- Kurangnya SDM untuk petugas pelayanan, sehingga pelayanan kurang dapat di maksimalkan (1 petugas handle dari proses awal sampai akhir)
- Terbatasnya Catridge pada mesin Cetak DPRI (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia/Paspor) sehingga di khawatirkan apabila ada kerusakan akan mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat akan terhambat
- Instalasi mesin Antrian DPRI tidak dapat di maksimalkan karena instalasi ke server mesin antrian rusak
- Hanya ada satu Both DPRI yang di pergunakan dikarenakan perangkat komputer dan perlengkapannya untuk entry & pengambilan wawancara hanya ada 1 unit (satu Both DPRI lainnya tidak terpakai)
- Belum adanya Both khusus untuk penyandang Difabel
- Peralatan BCM untuk Clearance yang terbatas (untuk TPI Udara dan TPI Laut masing-masing hanya ada 1 unit)
- Buku Pas Lintas Batas belum dapat dicetak dengan printer paspor (aplikasi cetak buku PLB saat ini masih belum ada) sehingga dilakukan penulisan secara manual
- Tidak adanya Radio untuk komunikasi dengan petugas Pos yang bertugas di perbatasan (karena jaringan telepon beberapa pos tidak terjangkau) sehingga komunikasi antara petugas pos di perbatasan

dengan Kanim terhambat (harus mencari signal di wilayah tertentu)

- Tidak adanya sumur di Pos Perbatasan sehingga untuk MCK petugas yang bertugas di Pos Perbatasan tidak ada. (POS Bupul, Mindiptana, Waropko, Erambu)

b) Sub Seksi Ijin Tinggal Keimigrasian

- Sulitnya melakukan penarikan data laporan bulanan statistik terutama data Itas Baru pada aplikasi izin tinggal Simkim versi 2 sehingga diperlukan penyempurnaan oleh tim Sistik agar data laporan yang disajikan menjadi lebih *valid*.
- Minimnya jumlah pegawai yang ada pada subseksi Izin Tinggal saat ini, sehingga satu orang petugas harus bertanggung jawab atas pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian secara keseluruhan.

2). Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

a) Sub Seksi Intelijen Kemigrasian

- Perlunya penguatan system pelaporan orang asing melalui (APOA) dan pengawasan orang asing melalui sistem QR *code*.
- Kurangnya bimbingan teknis terhadap personil mengenai bidang Intelijen dan Pengawasan orang asing terkait implementasinya dalam tugas dan fungsi.
- Belum adanya skala prioritas/target kerja dalam upaya pencegahan dini terhadap kerawanan-kerawanan dibidang Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian secara berjenjang dari pusat sampai wilayah.
- Perlunya kendaraan operasional dalam menjalankan tugas Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian
- Belum ada peralatan komunikasi bagi personil berupa *HandyTalky* (HT) untuk operasional tugas Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian.
- Kurangnya personil dalam pengamanan objek vital internal kantor.
- Belum maksimalnya pengawasan orang asing di lapangan karena keterbatasan anggaran dan SDM sehingga sulit mendeteksi secara dini tingkat pelanggaran keimigrasian di Wilayah IV Papua (Merauke) serta kondisi luas wilayah kerja secara geografis.

b) Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

- Kurangnya sarana pendukung diruang Detensi Imigrasi.

- Perlunya bimbingan teknis kepada personil terkait tata cara pemeriksaan Keimigrasian untuk BAP Paspor WNI maupun pelanggaran Keimigrasian.
- Belum adanya peralatan Forensik Keimigrasian untuk penyelidikan dalam rangka penindakan.
- Tampilan Aplikasi Nyidakim versi 2 belum sesuai dengan format baku terkait penindakan keimigrasian.

3). Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

- Belum tersedianya perangkat Komputer dengan Spesifikasi tinggi yang mendukung kelancaran proses *editing video*.
- Belum tersedianya perangkat perekam *video* yang memadai (*Camera VideoRecorder*), *Microfon*, *Tripod*, *Kamera Handler* dan *Stabilizer*.
- Kekurangan ruang arsip dan rak arsip.
- Belum tersedia Pranata Komputer dan Pranata Humas.

3. Peta SWOT Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

Dalam proses penyusunan Dokumen Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke 2020-2024, Tim mengumpulkan aspek-aspek kekuatan kelemahan imigrasi serta proyeksi tantangan dan ancaman yang mungkin dihadapi imigrasi 5 (lima) tahun mendatang. Aspek tersebut terangkum dalam tabel SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) yang didapatkan dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner. Tabel tersebut kemudian diklasifikasikan kembali dalam 6 (enam) kategori yang mencakup : Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem, Metode, Uang/Anggaran dan Alat ukur.

Berikut adalah tabel yang menyandingkan kekuatan internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dan peluang-peluang yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi.

Tabel Peta Kekuatan / Strength dan Peluang / Opportunity
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

KATEGORI	KEKUATAN / STRENGTH	PELUANG / OPPORTUNITY
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke sebanyak 54 orang ASN • ASN JFT Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya Kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan Keimigrasian
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke belum mendapatkan predikat WBK dan WBBM • Pembentukan TimPORA ditingkat kecamatan dan kabupaten/kota • Terbangunnya kerjasama dengan Instansi di Wilayah • Perencanaan Layanan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kabupaten Asmat • Standarisasi Prosedur Penerbitan dan Pengamanan Paspor dan Visa sesuai dengan Perundang – undangan Nasional dan Internasional (ICAO) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pemerintahan 2020 – 2024 adalah penguatan wilayah dan infrastruktur • Masih banyak potensi peningkatan kerjasama dengan instansi lain • Peningkatan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi
Sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan dan pengembangan SIMKIM 2 dalam pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian yang terkoneksi dengan Instansi terkait • Telah adanya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di bidang fasilitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat • Kemudahan dalam menjalankan fungsi fasilitatif
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan berbagai jenis SOP Keimigrasian dalam hal 	Penyederhanaan birokrasi dan mempertegas Langkah

	<p>elayanan dan penegakan hukum keimigrasian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah adanya inovasi layanan keimigrasian yang memudahkan dan dapat menjangkau langsung kepada masyarakat 	<p>pelaksanaan tugas dan fungsi</p>
Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Telah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk kegiatan pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian • Perubahan postur anggaran dari satu program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian menjadi dua program, yaitu program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dan Program Dukungan Manajemen 	<p>Terlaksananya target capaian kinerja</p>

Selain Matriks diatas, berikut tabel yang menjadikan kelemahan – kelemahan yang berasal dari internal organisasi yang masih menjadi tantangan untuk dicari solusinya, serta ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal keimigrasian.

Tabel Peta Kelemahan / Weakness dan Ancaman / Threat
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

KATEGORI	KELEMAHAN / WEAKNESS	ANCAMAN / THREAT
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Masih membutuhkan Pegawai serta Komposisi Pegawai di masing – masing seksi • Masih dibutuhkan penambahan PPNS Keimigrasian di Kanim Kelas II TPI Merauke 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya Formasi dan Alokasi Penerimaan ASN oleh Menpan RB
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana mobilisasi pelayanan dan pengawasan keimigrasian masih belum maksimal • Sarana prasarana 	<p>Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke membutuhkan peningkatan mobilisasi pengawasan agar jangkauan dan pemetaan</p>

	keimigrasian di Kantor Imigrasi dan TPI belum terstandarisasi	lebih maksimal
Sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Belum stabilnya SIMKIM V2 dan seringnya mengalami gangguan • Belum Terintegrasinya Basis data pada Simkim v2 untuk penarikan data per Kelompok / Kategori 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhambatnya SOP pelayanan keimigrasian • Terhambatnya Penyajian data untuk menampilkan data per kategori / Kelompok
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Keimigrasian dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dipandang belum lengkap, komphensif/terintegrasi dan terbaru • Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak dan beragamnya kebijakan dan regulasi dari berbagai instansi yang berkepentingan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing
Anggaran	Penurunan penerimaan keimigrasian di sepanjang tahun 2020 akibat Covid - 19	Dampak Pandemic Covid – 19 menimbulkan ancaman resesi ekonomi Indonesia di tahun 2020 – 2021 yang akan berimbas pada Alokasi anggaran K/L

C. Sistematika Uraian

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke tahun 2020 – 2024 disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Renstra K/L 2020/2024, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Menguraikan mengenai kondisi umum, capaian kinerja organisasi, serta potensi dan permasalahan Imigrasi

BAB II VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANIM KELAS II TPI MERAUKE



Bab II Menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke yang merupakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab III menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi beserta kerangka Regulasi dan kerangka Kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab IV menguraikan mengenai Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke selama Tahun 2020 – 2024

BAB V PENUTUP

Bab V memuat Kesimpulan dan Saran



BAB II

VISI, MISI TUJUAN NILAI-NILAI DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE

A. VISI

Pada sidang perdana Kabinet Indonesia Maju 24 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa visi dan misi seluruh kementerian untuk periode 5 (lima) tahun mendatang harus selaras dengan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menteri tidak dapat memiliki visi dan misi masing-masing dalam menjalankan tugas fungsinya melainkan mengacu pada visi dan misi presiden dan wakil presiden. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai Visi dimaksud, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan, yakni :

1. Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi peningkatan daya saing manufaktur dan jasa modern yang diharapkan mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka visi dan misi kementerian/lembaga harus selaras dengan visi-misi presiden dan wakilnya. Sebagai salah satu unit Eselon 1 dibawah Kementerian Hukum dan HAM maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, yakni :



“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM yakni :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi. **Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas.** Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyakbanyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan publik berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (e-service), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

Kemudian, **mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan restorative yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga penegakan hukum.

Ketiga, **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian.** Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI dan PLBN. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian telah terjadi.

Keempat, **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.** Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat



Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni :

1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
2. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
3. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
4. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
5. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. NILAI-NILAI

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. TUJUAN

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke yang merupakan turunan dari Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua :

NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA	TUJUAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE
1.	Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	
2.	menyelenggarakan pelayanan Public dibidang hukum yang berkualitas	mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	Mewujudkan Layanan Keimigrasian yang Prima di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke
3.	mendukung penegakan hukum di bidang	mendorong inovasi kreativitas masyarakat	Mencegah penyalahgunaan



	kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima public oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	dokume keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas di Wilayah IV Papua (Merauke)
4.	melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	terlindunginya hak asasi manusia	
5.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta	

		akses keadilan.	
6.	ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur
7.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	Mewujudkan ASN Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi

E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Analisa Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	1. Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual	2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM	
4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana	3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal

5. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional	4. Implementasi SPIP belum optimal
6. Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri	5. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi
7. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri	6. Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal
8. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administrative	7. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten
9. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan	8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
	9. Manajemen aset yang belum optimal
	10. Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja

Tabel 2.2

FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang	Tantangan/Ancaman
1. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik	2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM
3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan	
4. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparaturnegara	3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan hukum
5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan internasional	4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat	5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	
8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.	

Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

KEKUATAN VS PELUANG	KELEMAHAN VS PELUANG
STRATEGI	STRATEGI
Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat	Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public
Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparaturnya melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK.
	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN	KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN
STRATEGI	STRATEGI
Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum.	Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.	

Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM


Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis; 4. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal

	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi , maka akan terlihat sebagai berikut:



Gambar 2.2 Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1.membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. penyelenggaraan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN



<p>Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal</p>		<p>3. mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya</p>	<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA</p>	<p>SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Masyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
--	--	--	--	--	---




Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4.pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target
SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		5.melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum



		6.ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7.melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Adapun alur *cascading* dari sasaran strategis, sasaran program sampai dengan kegiatan dapat dilihat pada diagram dan matrik sebagai berikut :



Gambar 2.3 Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

SASARAN STRATEGIS 1

Memastikan Terpenuhinya Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai Dengan Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 2.4 Hubungan Sasaran Strategis I dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS 2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	Pemajuan dan penegakan HAM	SP 4 Meningkatkan kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	SK 1 Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat
					SK 6 Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM	Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM



	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.			Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	SK 4 Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 7 Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM
					SK 8 Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti
					SK 10 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
						jumlah kab/kota peduli HAM
						Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
					SK 11 Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
				Persentase Kab/Kota Peduli HAM	SK 5 Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM
				Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	SK 2 Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 3 Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	Jumlah Rekomendasi penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa lalu secara Non-Yudisial yang ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS 3

Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tabel 2.6 Hubungan Sasaran Strategis III dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS3 : Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2A1 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	SK1 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum
					SK2 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum
					SK 4 Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang integratif	Persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 5 Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum Internasional yang Responsif dan Progresif	Persentase perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti



					SK 6 Terwujudnya penyelenggaraan layanan atase hukum di Malaysia	Persentase pemberian bantuan hukum dibidang Kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum
					SK 7 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum
					SK 8 Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Ditjen AHU	Persentase tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen AHU
						Persentase tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen AHU
						Persentase layanan TIK Ditjen AHU yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
					SK 10 Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah
						Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum
					SK 11 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
			SP2B1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	SK 7 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan	Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin
				Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan		Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar
				Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan		Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standar
				Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan
						Menurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan

						Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang terpenuhi di UPT Pemasarakatan
						Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan sesuai standar
						Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan
					SK 9 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Kerjasama Pemasarakatan	Persentase kerjasama pemasarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain
						Jumlah UPT Pemasarakatan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar
						Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
					SK 9 Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI
						Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah
						Jumlah Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

SASARAN STRATEGIS 4

Melaksanakan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tabel 2.7 Hubungan Sasaran Strategis IV dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
-------------------	-----------------------------	---------	-----------------	---------------------------	------------------	--------------------

SS4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2A2 Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	SK3 Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
	<ol style="list-style-type: none"> Persentase menurunnya residivis Persentase Klien Masyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna Meningkatnya pemenuhan hak Pendidikan berkelanjutan bagi anak Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 		SP2B2 Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Masyarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	SK 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
						Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
				Indeks Pengeleolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	SK 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Pengelolaan Basan Baran	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
						Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran
				Indeks keberhasilan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana	SK 3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB)
						Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
						Jumlah narapidana Terorisme yang telah sadar dan menyatakan kesetiaan pada NKRI
						Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
						Persentase Narapidana yang terampil dan bersertifikat
						Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
						Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi
				Indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat	SK 4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pembimbingan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Litmas
						Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan
						Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat
					SK 5 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Output PN)	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN



						Persentase Klien Pemasarakata n yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restoratif
				Indeks pembinaan khusus anak	SK 6 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Pemasarakata n di Bidang Pengentasan Anak	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan
						Persentase Anak yang Mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat
						Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi
						Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi
						Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan
						Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal
					SK 13 Terwujudnya Penyelenggaraa n Pelayanan Pemasarakata n yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggara an Pemasarakata n di Wilayah
					SK 15 Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
						Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum
					SK 16 Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian



						persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
						persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
						persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
						Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
						Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap
					SK 19 Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga
						Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
					SK 20 Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
						persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
						Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

SASARAN STRATEGIS 5

Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI

Tabel 2.8 Hubungan Sasaran Strategis V dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	1. Persentase Gangguan Kemanan dan Ketertiban 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2B3 Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	SK 8 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan
						Persentase pencegahan gangguan kamtib
						Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
					SK 18 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
						Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
						Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

			SP2C2 Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks Indeks Pengamanan Keimigrasian	SK3 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang Intelijen Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Intelijen Keimigrasian
					SK 4 Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian	Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti
					SK 7 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian
					SK 8 Meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks penegakan hukum Keimigrasian

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Tabel 2.9 Hubungan Sasaran Strategis VI dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS6 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP3B2 Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	SK 4 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Indeks kepuasan layanan perpustakaan
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN

	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	SK5 Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum					Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi
						Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
					SK 7 Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan
						Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
						Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
						Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
						Persentase website anggota JDJHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDJHN

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM

Tabel 2.10 Hubungan Sasaran Strategis VII dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS7 Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Program Dukungan Manajemen	SP1D1 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna	SK 2 Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Aparatur Kumham yang memperoleh penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penyelenggaraan



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis teknologi informasi
						Tingkat kepuasan aparatur Kumham dalam memperoleh pengembangan dan penilaian kompetensi
				Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	SK 1 Terselenggaranya Pelatihan Fungsional dan HAM	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi jabatan fungsional
						Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan Fungsional dan HAM
						Persentase alumni pelatihan Jabatan Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya
					SK3 Terselenggaranya Pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi teknis dan manajerial
						Kualitas penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepimpinan
						Persentase alumni pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya
					SK6 Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Kualitas penyelenggaraan pelatihan
				Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidangnya	SK4 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Nilai reformasi birokrasi BPSDM Nilai SMART BPSDM Nilai SAKIP BPSDM Indeks IKPA BPSDM Persentase Penyerapan Anggaran BPSDM
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN

						Persentase SDM internal BPSDM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
						Persentase forum-forum kerjasama yang ditindaklanjuti
						Indeks Kepuasan UKE 1 dan 2 Pengguna Jasa BPSDM
	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya		SP1D2 : Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensin jabatan	SK 5 Terselenggaranya Pendidikan Kedinasan di Bidang Pemasarakatan dan Imigrasi	Persentase lulusan Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan

SASARAN STRATEGIS 8

Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Organisasi Yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

Tabel 2.11 Hubungan Sasaran Strategis VIII dengan program dan kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS 8 Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Dukungan Manajemen	SP1A1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	SK1 Terwujudnya organisasi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang efektif dan efisien	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan 8 area perubahan
						Persentase satuan kerja yang memiliki Nilai LAKIP minimal BB
					SK 2 Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia	Prosentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement
					SK 3 Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Prosentase BMN yang digunakan untuk mendukung tuisi sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM



						Prosentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
					SK 4 Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM	persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 5 Meningkatkan citra positif Kementerian Hukum dan HAM akuntabel di lingkungan Ditjen AHU	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media pengelolaan keuangan Ditjen AHU
					SK 10i Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen AHU yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Ditjen AHU
						Nilai Maturitas SPIP Ditjen AHU
					SK 11 Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP
					SK 12a Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Nilai Reformasi Birokrasi
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
						Nilai SMART
						Nilai IKPA
						Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
						Jumlah Layanan Perkantoran
						Jumlah Kendaraan Bermotor
						Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
						Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
						Jumlah Gedung/Bangunan
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN



					SK 12b Meningkatnya Pengamanan Pelanggar Hukum Resiko Tinggi di Lapas/Rutan	Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan
					SK 13a Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
						Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tangga
						Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemukatan
						Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
						Jumlah Layanan Perkantoran
						Jumlah Kendaraan Bermotor
						Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
						Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
						Jumlah Gedung/Bangu nan
					SK 13b Meningkatnya Kualitas Layanan Pemukatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemukatan (Lapas)
						Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
						Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemukatan Perempuan (LPP)
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
						Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemukatan (Bapas)
						Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/Re novasi Lembaga Pemukatan Narkotika (Lapas)



						Jumlah UPT Rehabilitasi/Re novasi Lapas/Rutan/B apas/LPKA/Ru pbsan
					SK 14a Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Unit Kerja Eselon I	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi
					SK 14b Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Satuan Kerja	Indeks Kepuasan Internal Satuan Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi
					SK 14b Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat	Indeks Kepuasan Internal Satuan Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi
					SK 15 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
						Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 16 Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual yang responsif, efektif, dan efisien	Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual
						SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual
						Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"
						Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA
						Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
					SK 17 Terwujudnya layanan kesekretariatan untuk menunjang tugas fungsi Direktorat jenderal	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-



				memperoleh predikat WBK/WBBM (Prioritas nasional)		<p>terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I sd VI</p> <p>3. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I sd VI</p> <p>4. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I sd VI</p> <p>5. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I sd VI</p> <p>6. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang mendapatkan predikat WBK/WBBM</p>
	Nilai Maturitas SPIP		SP1B1 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
	Indeks Persepsi Integritas			Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	SK 13 Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi /pungutan liar	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM



	Opini Atas Laporan Keuangan		SP1B2 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	(SK1, SK3,SK5,SK7,SK 9,SK11) Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham
					SK 14 Optimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks RB ITJEN
						Nilai SAKIP ITJEN "Baik"
						Nilai Maturitas SPIP ITJEN
					SK 15 Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan professional	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
						Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham
					SK 16 Mengembangkan kualitas Sistem Informasi dilingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan esponsive	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pe ngendalian Internal
					SK 17 Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel
					SK 18 Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal
	Persentase KTI yang disitasi		SP1C Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	SK1 Termanfaatkan ya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



					SK2 Termanfaatkan ya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai bahan	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan
					pengembangan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	pengembangan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
					SK3 Termanfaatkan ya rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum dan HAM
						Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK4 Termanfaatkan ya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase pemanfaatan data dan informasi produk Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis Teknologi Informasi
					SK8 Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
				Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	SK5 Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal
					SK 6 Layanan teknologi dan sistem informasi	Persentase kepuasan masyarakat pengguna
					penelitian hukum dan hak asasi manusia	terhadap akses layanan sistem informasi dan kualitas informasi publik

					SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Presentase Layanan Dukungan Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
						Persentase Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi
						Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan tepat waktu
						Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
					SK 8 Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

F. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas,

bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- d. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam perumusan Program, Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi.

1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Secara strategis, Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni :

a. Arah Kebijakan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan

Arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perbatasan telah mengalami reorientasi dari orientasi *inward looking* ke orientasi *outward looking* sebagai pintu gerbang aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga. Strategi reorientasi ini memiliki 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity, security* dan *environment* / kesejahteraan, keamanan dan lingkungan;

b. Arah Kebijakan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian

Arah kebijakan pemerintah dalam pemberian izin keimigrasian juga telah mengalami reorientasi dari *inward looking* ke orientasi *outward looking* dengan cara memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Strategi reorientasi ini juga memiliki 3



(tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity*, *security* dan *environment* pada pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) di wilayah perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Internasional;

c. Arah Kebijakan Dukungan Manajemen

Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui delapan area perubahan Reformasi Birokrasi.

2. Perumusan Program

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat 4 (empat) tugas fungsi keimigrasian yang meliputi : Pelayanan keimigrasian, Penegakan hukum, Keamanan negara, dan Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2015-2019 tercantum bahwa Program yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah “Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian”. Program tersebut mencerminkan bahwa publik kebijakan keimigrasian 5 (lima) tahun lalu adalah pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian serta penegakan hukum keimigrasian. Upaya penegakan hukum menitikberatkan pada upaya-upaya penindakan keimigrasian baik melalui TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian) maupun Projustisia setelah pelanggaran keimigrasian yang terjadi.

Untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yakni di Tahun 2020-2024, Imigrasi merubah prioritas tugas dan fungsinya dari pelayanan dan penegakan hukum menjadi pengamanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Usulan program pengamanan dimaksudkan untuk menguatkan peran preventif imigrasi dalam mendukung stabilitas polhukhankam selaras dengan Prioritas Nasional ke-7. Sedangkan usulan program fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diprioritaskan untuk mempermudah perizinan keimigrasian dalam rangka mendukung upaya meningkatkan nilai tambah wisata, perbaikan iklim usaha dan investasi serta pengembangan kawasan strategis. Sehingga secara makro dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional (yang produktif, mandiri, dan berdaya saing).

Perubahan prioritas tugas dan fungsi keimigrasian selaras dengan penyederhanaan birokrasi melalui restrukturisasi program pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa Eselon 1 dalam satu K/L yang sama maupun K/L yang berbeda yang bersinggungan

tugas fungsinya. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum menggunakan program yang sama untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”.

Perubahan Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” baru akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2021 mengikuti dinamika restrukturisasi atau penyederhanaan program oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menginginkan dilakukannya pemangkasan/penyederhanaan struktur birokrasi pemerintahan dalam rangka efektifitas, efisiensi penggunaan sumber daya; meningkatkan iklim usaha dan investasi serta mempercepat laju pembangunan. Untuk Tahun Anggaran 2020 program Direktorat Jenderal Imigrasi masih memakai program eksisting yakni “peningkatan pelayanan dan penegakan hukum”

Tabel Semula - Menjadi Perubahan Program, Sasaran Program dan Indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi

SEMULA			MENJADI		
PROGRAM 2020	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM 2021-2024	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM
Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	Meningkatnya pelayanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM)
	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	Presentase penurunan pelanggaran keimigrasian		Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)

3. SASARAN PROGRAM

Sasaran Program (Outcome) untuk Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”. Pertama, meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan mengukur persepsi dan kepercayaan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan Kedua Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Strategi yang akan diterapkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai sasaran program keimigrasian adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan yang dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard* melalui penguatan intelijen, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan dan memperkuat integritas wilayah NKRI, baik di darat, laut dan udara serta untuk melindungi WNI di luar negeri.

Adapun strateginya, **Pertama**, mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah TIMPORA baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk 5 (lima) tahun mendatang pengembangan juga akan dilakukan dengan membangun *dashboard* berbasis IT yang memuat data cekal, data deportasi dan data projustisia yang terintegrasi, penguatan sarana prasarana, harmonisasi kebijakan dan penguatan pemeriksaan dan pengawasan pada alat angkut dan operasi laut. Lima tahun berlalu operasi pengawasan keimigrasian hanya berfokus pada giat di darat sementara cakupan wilayah laut di Indonesia mencapai 77% dari keseluruhan Wilayah NKRI.


Kedua, penguatan dan perluasan *Border Control Management (BCM)* yang meliputi kegiatan:

- 1) Pengaturan/manajemen lalu lintas orang masuk dan keluar, dan permintaan suaka;
- 2) Pemeriksaan fisik di TPI terhadap perlintasan orang dan barang;
- 3) Pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia, dan
- 4) Penanggulangan ancaman dan gangguan dari pelintas batas.

Ketiga, penguatan proses pengumpulan dan pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian. Proses yang akuntabel diharapkan akan mampu menghasilkan produk intelijen keimigrasian yang berkualitas; yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya, serta pengambilan keputusan bagi pimpinan. Menurut Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian, Fungsi intelijen mencakup fungsi penyelidikan dan pengamanan intelijen. Fungsi pengamanan dilaksanakan terhadap izin keimigrasian, personil, material dan dokumen serta kantor dan instalasi vital. Fungsi dimaksud merupakan

bentuk dukungan intelijen keimigrasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya.

Gambar Intelijen Keimigrasian



Keempat, peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Secara teknis, penindakan akan memakai prinsip *Ultimum Remedium* yakni mengutamakan sanksi selain projustisia misalnya pengenaan denda dan deportasi sebelum maju ke pengadilan;

2. Strategi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian. Beberapa strategi terkait adalah :

- Melakukan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan keimigrasian;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;



- Meningkatkan PNBK keimigrasian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi.
3. Strategi Dukungan Manajemen Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM PAPUA

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Terkait dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Kebijakan Pokok, Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pasca terjadinya Pandemi Covid-19. Kebijakan pokok berisi tentang strategi pelaksanaan untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM sedangkan Kebijakan Lintas Bidang terkait dengan kontribusi organisasi dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Pemerintah. Selain itu terdapat Kebijakan khusus Pasca Covid-19 yang akan menjelaskan tentang kebijakan, strategi dan target capaian Kementerian Hukum dan HAM pasca Covid-19.

1. Kebijakan Pokok

Berikut merupakan kebijakan pokok Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke untuk mencapai tujuan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal keimigrasian:

TUJUAN KEMENKUMHAM	STRATEGI
<p>Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima dan Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;</p>	<p>Layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; • Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat; • Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana; • Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat; - optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI; - peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian; - penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler); - pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan - peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

<p>Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda- benda yang dinyatakan dirampas untuk negara; Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian; 2. Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian; 3. Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM; 4. Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI; 5. implementasi QR Code dalam rangka pengawasan OrangAsing di TPI; dan 6. Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
---	---

<p>Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur</p>	<p>Dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni <i>preventive/soft</i> dan <i>preemptive/hard</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya-upaya <i>preventive</i> dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. 2. Upaya-upaya <i>preemptive</i> dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.
<p>Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Strategi pelaksanaan fungsi administratif/fasilitatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke Unit Pelaksana Teknis. • Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui optimalisasi E- RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM. • Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM. • Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Pelaksana Teknis terkait Peningkatan Nilai

	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). • Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu
--	---

	<p>sesuai dengan ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media online.• Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.• Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi.• Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah.• Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi E-Rumga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya.• Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan. <p>Strategi untuk pengawasan intern</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham• Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;• Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel;• Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;• Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola
--	---

	<p>Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;</p> <ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;• Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham;• Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR).• Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP. <p>Strategi bagi penelitian dan pengembangan hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM.• Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham;• Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham;• Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM; <p>Strategi pengembangan SDM:</p> <ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University;• Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
--	--

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Keterangan
<p>Prioritas Nasional I: Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas</p>	<p>Program Prioritas 5: Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
<p>Prioritas Nasional III: Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p>	<p>Program Prioritas 4: Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta</p> <p>Program Prioritas 5 Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; Diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM



Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Keterangan
Prioritas Nasional IV: Pembangunan kebudayaan dan karakter Bangsa	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	Ditjen Kekayaan Intelektual

3. Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja *New Normal*)

Pandemi Kesehatan Covid-19 berdampak begitu luas tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia namun juga mampu menghambat aktivitas pembangunan dan perindustrian serta melemahkan laju perekonomian global. Pandemi ini bermula di awal Tahun 2020 namun diperkirakan masih akan berdampak di Tahun 2021. Dalam konteks perencanaan program dan anggaran Kementerian Hukum dan HAM beberapa kebijakan harus dibuat dan ditetapkan selama Tahun 2020 mengikuti dinamisme pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis / satuan kerja di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai dampak Covid-19. Dalam bidang keimigrasian sendiri, jumlah pelayanan keimigrasian di TA 2020 menurun drastis rata-rata mencapai 50% di seluruh UPT keimigrasian di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya PNBK Keimigrasian. Untuk TA 2021 atau pasca Covid-19, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke telah merencanakan beberapa kebijakan, strategi dan target capaian yang diinginkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta penerimaan PNBK.



Tabel Kebijakan, Strategi dan Target Capaian Bidang Keimigrasian Pasca Covid-19

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
PenyesuaianRegulasi	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Covid-19 yang masih berlaku yaitu Permenkumham nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NegaraRI;2. Penerbitan pencabutan Permenkumham tersebut jika Covid-19 telah dicabut penetapannya sebagai bencana non alam atau keputusan instansi yangberwenang lainnya.	<ul style="list-style-type: none">- Orang asing dapat kembali memasuki/transit di wilayah Indonesia sebagaimana Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- Orang Asing tidak lagi menggunakan Izin Tinggal Terpaksa, sehingga Orang Asing yang sudah overstay dapat segera dikenakan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang sudah diatur sebelum pandemi Covid-19
Sistem Layanan Keimigrasian	Penguatan sistem layanan keimigrasian untuk memperketat arus keluar masuk orang asing dari negara yang terdampak pandemi Covid-19	Orang Asing yang berpotensi berisiko terdampak pandemi Covid-19 tidak dapat masuk wilayah Indonesia
Pencapaian Target Realisasi PNBP	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.2. Penambahan jenis dan tarif atas layanan keimigrasian	Target PNBP tercapai disetiap tahun anggaran



C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke yang berpedoman pada arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah III Merauke Papua	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah III Merauke Papua	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, Inovasi Layanan- Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian.- Pendataan TKA pada badan hukum yang memperjakan tenaga kerja asing secara berkala- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian- Evaluasi kegiatan secara berkala
2.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di Wilayah III Merauke Papua	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah III Merauke Papua	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di Wilayah III Merauke Papua melalui kunjungan berkala ke satuan kerja- Evaluasi kegiatan secara berkala



		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah III Merauke Papua	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di Wilayah III Merauke Papua melalui pertemuan secara berkala- Peningkatan peran TIMPORA tingkat Kabupaten melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan Tingkat Kabupaten- Pengawasan Keimigrasian di Wilayah III Merauke Papua melalui- Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian secara berkala
--	--	---	---

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Merauke menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;



- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PANANGGUNG JAWAB
Meningkatnya penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Pengawasan Keimigrasian yang sesuai ketentuan	35 LHK	8.368.469000	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke, Kasie dan Kasubag TU
Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Layanan Keimigrasian	1419 Dokumen		
Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	1515 Orang		
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan		
Meningkatnya Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1 Layanan		



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
TAHUN 2021 - 2024**

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN IMIGRASI											
	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE										
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik									1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS; 3. Ditjen Imigrasi; 4. Ditjen KI.	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian									Direktur Jenderal Imigrasi	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian									Direktur Jenderal Imigrasi	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14					
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah											



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					2.370.791.000	2.607.869.000	2.868.655.000	3.155.521.000	Kepala Kantor Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien										
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah									Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi											
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					5.528.320.000	6.081.152.000	6.689.267.000	7.358.193.000	Kepala Kantor Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Program Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 mengalami redesign menjadi “Penegakan dan Pelayanan Hukum” dengan pergeseran arah kebijakan dan strategi organisasi dari yang semula berfokus dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi penguatan fungsi keimigrasian dalam hal pengamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Imigrasi responsif terhadap dinamika yang terjadi baik dalam lingkup nasional, maupun global misalnya merebaknya industri 4.0 di hampir seluruh negara-negara di dunia, permasalahan keuangan global, ancaman keamanan transnasional, ancaman pandemi, dll. Mengikuti dinamika eksternal, Imigrasi mengalami reorientasi dari yang semula berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*. Imigrasi kini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian.

Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke Periode Tahun 2020-2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran Program Keimigrasian adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM); serta Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Dalam hal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karenanya dalam hal pengukuran indikator kinerja keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke. Selain evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian, evaluasi terkait tata kelola pemerintah juga dilakukan. Yakni melalui Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada pembinaan dan



peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.